



PPID KABUPATEN JEPARA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi


LAPORAN LAYANAN
INFORMASI
PUBLIK
2024

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

ppid.jepara.go.id



@PPIDJeparaKab



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.

Laporan Layanan Informasi Publik ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagi PPID Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.


Penyusun



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	1
BAB II Gambar Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024	4
BAB III Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2024..	8
BAB IV Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2024	11
BAB V Kendala Eksternal dan Internal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024	14
BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	16





BAB I

Gambaran Umum
Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Kabupaten Jepara
Tahun 2024



ppid.jepara.go.id



ppid@jeparakab.go.id



[@PPIDJeparaKab](https://twitter.com/PPIDJeparaKab)

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Jepara


Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional.

PPID atau pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanat UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanat UU KIP Peraturan Komisi Informasi (Perki) 1 tahun 2021 merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dan dokumentasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan, PPID Pemerintah Kabupaten Jepara selain memberikan pelayanan informasi juga melakukan pelayanan terhadap aduan serta saran/kritik/usulan dari masyarakat. Sehingga semakin menambah fungsi dan peran PPID, dengan harapan menjadikan pelayanan informasi dan aduan masyarakat semakin sederhana, cepat, dan murah.





Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPID Pemerintah Kabupaten Jepara

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Jepara telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2024-2029.

BAB II

Gambaran Umum
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Kabupaten Jepara
Tahun 2024



Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Jepara

A. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap Permohonan yang diajukan kepada PPID akan dilayani sesuai dengan prosedur pelayanan permintaan informasi. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat dilayani di stan pelayanan informasi dan pengduan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jepara Gedung OPD Bersama lantai 1 di Jl. Kartini No. 1 Jepara. Gerai PPID memiliki kelengkapan terdiri dari 1 set kursi dan meja untuk pemohon informasi dan petugas PPID. Stan pelayanan dilengkapi dengan 1 unit komputer PC yang tersambung dengan koneksi internet.



Gambar 2.2 Stan Pelayanan Informasi dan Pengaduan PPID di Mal Pelayanan Publik (MPP)



B. Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi

Guna memperlancar Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Jepara, menyediakan berbagai kanal informasi/fasilitas akses informasi, melalui:

- ❖ Website : ppid.jepara.go.id.
- ❖ Email : ppid.jepara@gmail.com dan ppid@jepara.go.id
- ❖ SMS/WA : 08990167365
- ❖ Media Sosial :
 -) Twitter : @jeparakabgoid, @diskominfpjpr, dan @ppidjepara.
 -) Facebook page : jepara.go.id, Diskominfo Jepara, dan PPID Kabupaten Jepara
 -) Instagram : @pemkabjepara, @diskominfojpr, dan @PPIDJepara

Selain melalui berbagai kanal media, masyarakat juga dapat mengirimkan surat melalui Pos dan bisa datang langsung, ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jepara, Gedung OPD Bersama Lantai 2, Jalan Kartini No. 1 Jepara (Depan Masjid Agung Jepara).

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan pada Gerai PPID di Mal Pelayanan Publik (MPP) Ratu Kalinyamat

Kabupaten Jepara setiap hari Senin s.d. Jumat. Selain jam dan tanggal tersebut, masyarakat/pemohon bisa menggunakan berbagai sarana komunikasi yang sudah disediakan, seperti Nomor Layanan Whatsapp PPID, Surel, Formulir *Online* melalui *Website*, dan Media Sosial.

Formulir *online* disediakan untuk permohonan informasi sampai dengan tanggapan atas keberatan yang dikelola oleh Sekretariat PPID yang berada di Diskominfo Jepara. Pemohon informasi publik juga diberi kemudahan dengan penyediaan dua model formulir permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh pemohon, yaitu formulir *online* dan unduh formulir.



Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Jepara secara aktif memberikan layanan informasi secara berkala melalui situs resmi PPID Kabupaten Jepara (<http://ppid.jepara.go.id>), yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 9.

C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada PPID Kabupaten Jepara, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan, serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana.

Pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten Jepara dikelola oleh Bidang Komunikasi, dan dibantu Staf Seksi Pelayanan Informasi dalam pelaksanaan tugas, diantaranya menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi.

D. Anggaran

Pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2024 Sebesar Rp60.000.000 untuk kegiatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pada tahun 2024 terdiri dari:

1. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik;
2. Uji Konsekuensi dan Penyusunan DIK;
3. Pertemuan PPID;
4. Lain-lain.



BAB III

Rincian Pelaksanaan
Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Kabupaten Jepara
Tahun 2024



Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Jepara

A. Kegiatan yang Dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, telah dilaksanakan kegiatan pada Tahun 2024, meliputi:

1. Updating Website PPID Kabupaten Jepara;
2. Pertemuan PPID, Koordinasi dengan PPID Pelaksana dan PPID Desa terkait permintaan informasi dan informasi publik;
3. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik;
4. Uji Konsekuensi Informasi Publik dan Penyusunan DIK;

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama tahun 2024 PPID Kabupaten Jepara telah menerima 1 permohonan informasi secara langsung dengan mengirim surat/formulir kepada PPID Kabupaten Jepara.

Permohonan informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Perkumpulan dengan tujuan sebagai bahan kajian dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

Pelayanan yang diberikan kepada pemohon informasi publik disesuaikan dengan hari dan jam kerja di Mal Pelayanan Publik (MPP) Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara yang menjadi Sekretariat PPID dengan jam pelayanan sebagai berikut:

- ❖ Senin – Kamis : 07.30 s/d 14.30 WIB
- ❖ Jumat : 08.00 s/d 11.00 WIB

Pada hari dan jam kerja, pelayanan istirahat selama satu jam yaitu pukul 12.00 – 13.00 WIB. Sedangkan pada kondisi di luar hari dan jam kerja, pemohon informasi tetap dapat melakukan akses



permohonan informasi melalui berbagai media yang disediakan PPID tanpa harus datang langsung ke Gerai Meja Pelayanan.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan

PPID Kabupaten Jepara pada tahun 2024, mengabulkan 1 permohonan informasi dari 1 permohonan informasi publik yang telah diterima PPID Kabupaten Jepara melalui Formulir yang di isi oleh pemohon informasi.


E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diarahkan dan Ditolak

PPID Kabupaten Jepara pada tahun 2024, menolak 0 permohonan informasi dari 1 permohonan informasi publik yang telah diterima PPID Kabupaten Jepara melalui Formulir yang di isi oleh pemohon informasi dikarenakan permohonan salah alamat.



BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik Tahun 2024
Pemerintah Kabupaten Jepara



Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Jepara

A. Jumlah Keberatan yang Diterima

Sepanjang tahun 2024, PPID Kabupaten Jepara tidak menerima keberatan informasi.

B. Tanggapan atas Keberatan

Sepanjang tahun 2024, PPID Kabupaten Jepara tidak pernah memberikan tanggapan atas keberatan informasi yang diterima.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Sepanjang tahun 2024, PPID Kabupaten Jepara tidak ada permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi atas keberatan informasi yang diterima.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang di Mediasi

Sepanjang tahun 2024, PPID Kabupaten Jepara tidak terdapat hasil mediasi atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diajukan ke Pengadilan

Sepanjang tahun 2024, PPID Kabupaten Jepara tidak terdapat jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan serta tidak terdapat hasil putusan pengadilan.





PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA


Jl. Kartini No. 1, Telp. (0291) 591492

JEPARA – 59411

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	4	5	6	7	8	9			10
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5	MEI	1	14	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	-
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	-
JUMLAH		1	14	1	0	0	0	0	0	
RATA-RATA		1	1	1	0	0	0	0	0	





BAB V

Kendala Eksternal dan Internal
Pelaksanaan Informasi Publik
Pemerintah Kabupaten Jepara



Kendala Eksternal dan Internal Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Jepara

1. Dalam melayani pemohon informasi, PPID Pemerintah Kabupaten Jepara bergantung pada ketersediaan informasi di masing-masing SKPD yang berposisi sebagai PPID Pelaksana. Selaku Badan Publik yang menguasai data, SKPD Pelaksana umumnya belum sepenuhnya memahami tentang Daftar Informasi Publik (DIP) yang bersifat terbuka dan yang dikecualikan. Sehingga pada Triwulan I Tahun 2024 PPID Pemerintah Kabupaten Jepara memberikan pembekalan kepada PPID Pelaksana melalui Sosialisasi KIP tentang Klasifikasi DIP Terbuka dan DIP Yang Dikecualikan.



BAB VI


Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut



Rokemendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. Seluruh PPID Pelaksana dan PPID Desa se-Kabupaten Jepara pada tahun 2024 diharapkan mengetahui tugas dan fungsi PPID dan sudah menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan DIP yang Dikecualikan secara berkala dan disampaikan kepada PPID Kabupaten Jepara.
2. Penyegaran materi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, meliputi:
 - a. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan DIP yang Dikecualikan;
 - b. Antisipasi menghadapi Pernyataan Keberatan dari Pemohonan Informasi atas Permohonan Informasi Publik;
 - c. Antisipasi menghadapi Sengketa Informasi atas Pemohon Informasi yang tidak puas.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
Selaku
ATASAN PPID



EDY SUJATMIKO, S.Sos., MM., MH.

Pembina Utama Madya
NIP. 19690717 198803 1 001

